

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**AGROSTANDAR**

**BALAI PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan.

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2023. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Sukabumi, Januari 2024

Kepala Balai Selaku  
Ketua PPID BPSI TRI,



**Dirhamsyah**

**NIP 197211162003121001**

## **RINGKASAN**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

## **SUMMARY**

Information is a basic need for personal development and their social environment. The disclosure of public information is a means of optimizing public oversight of the Country and other Public Offices administrations through the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (UU KIP) because obtaining information is a human right. Every Public Office should provide and serve requests for public information fast, on time, at low cost, and in a simple way, and open access for the information produced oriented to community service. Public Information Disclosure has been proclaimed by the government to realize good and responsible governance through the implementation of accountability, transparency, and law supremacy and involving public participation in every public policy process.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN.....	ii
SUMMARY .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.....</b>	<b>2</b>
<b>II. PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Penandatanganan Komitmen .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Koordinasi dan Workshop Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Lingkup BSIP, pada 26-28 Juli 2023 di Lombok .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Koordinasi SPP (Standar Pelayanan Publik) Lingkup Pusat Standardisasi Intrumen Perkebunan, pada tanggal 10 Agustus 2023 di Bogor .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4 Koordinasi Kehumasan Lingkup BSIP, Pada Tanggal 5-7 September di Solo.....</b>	<b>9</b>
<b>2.5 Pemingkatan PPID.....</b>	<b>13</b>
<b>III. MISI, MOTTO dan MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI.....</b>	<b>15</b>
<b>a. Misi.....</b>	<b>15</b>
<b>b. Motto .....</b>	<b>15</b>
<b>c. Maklumat Layanan Informasi.....</b>	<b>15</b>
<b>3.1 Tata Cara Permohonan Informasi Publik .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2 Waktu dan Pelayanan Informasi .....</b>	<b>16</b>
<b>IV. KONDISI SUMBER DYA MANUSIA YANG DIMILIKI UNTUK PENGELOLAAN INFORMASI DAN ANGGARAN.....</b>	<b>17</b>
<b>4.1 Sumber Daya .....</b>	<b>17</b>
<b>4.2 Pembiayaan .....</b>	<b>22</b>
<b>V. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>24</b>
<b>5.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik.....</b>	<b>24</b>
<b>a. Desk Layanan Informasi Publik .....</b>	<b>24</b>
<b>b. Ruang Tamu / Ruang Konsultasi.....</b>	<b>25</b>

c.	<b>Ruang Display Informasi Produk.....</b>	<b>25</b>
d.	<b>Perangkat Pengelola Informasi .....</b>	<b>26</b>
<b>5.2</b>	<b>Bentuk-bentuk Pelayanan Informasi Publik di BPSI TRI .....</b>	<b>26</b>
1)	<b>Layanan Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.....</b>	<b>26</b>
2)	<b>Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Tanaman Industri dan Penyegar .....</b>	<b>28</b>
3)	<b>Layanan Diseminasi Standardisasi Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar ..</b>	<b>29</b>
<b>VI.</b>	<b>RINCIAN MATERI LAPORAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK.....</b>	<b>30</b>
6.1	<b>Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023.....</b>	<b>30</b>
6.2	<b>Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik.....</b>	<b>33</b>
6.3	<b>Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan.....</b>	<b>33</b>
6.4	<b>Rekapitulasi Waktu Pelayanan yang ditolak Beserta Alasan Penolakan .....</b>	<b>33</b>
6.5	<b>Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Usia .....</b>	<b>34</b>
6.6	<b>Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin .....</b>	<b>34</b>
6.7	<b>Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....</b>	<b>35</b>
6.8	<b>Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Pengelompokkan .....</b>	<b>35</b>
<b>VII.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>37</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ."Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.

Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi BPSI TRI dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi.

## **1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar**

Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala BALITTRI Nomor : 21/HM.130/H.4.4/01/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dan dilengkapi dengan penyediaan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, dan telah dilengkapi dengan ruang pelayanan informasi publik untuk optimalisasi pelayanan informasi publik serta menetapkan waktu layanan informasi.

## **II. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **2.1 Penandatanganan Komitmen**

Dalam rangka Implementasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Balai Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, Maka dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama keterbukaan Informasi. Penandatanganan komitmen bersama ini disaksikan langsung oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D. Keterbukaan Informasi merupakan salah satu komponen penting karena sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi badan publik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pelaksanaan penandatanganan bersama ini, BPSI TRI berkomitmen untuk meningkatkan pemberian akses pelayanan informasi yang mudah, terbuka, terpercaya dan berkualitas kepada masyarakat.


**KOMITMEN BERSAMA  
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

Kami, Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (BPSI TRI) dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPSI TRI beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPSI Tanaman Industri dan Penyegar, dengan ini menyatakan komitmen bersama:

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPSI Tanaman Industri dan Penyegar melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sukabumi, 04 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri  
dan Penyegar  
Selaku Penanggung Jawab PPID BPSI TRI




**Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., M.A.B.**

Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha  
Selaku Ketua PPID BPSI TRI



**Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si.**

Pejabat Pembuat Komitmen,



**Reza Wibawa Mukti, S.E.**

Mengetahui,  
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik  
Kementerian Pertanian



**Kuntoro Boga Andri, S.P., M.Agr, Ph.D.**



## **2.2 Koordinasi dan Workshop Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Lingkup BSIP, pada 26-28 Juli 2023 di Lombok**

BSIP Kementerian Pertanian melaksanakan Koordinasi dan Workshop Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada 26-28 Juli 2023 di Lombok. Acara ini diikuti oleh pengelola website lingkup BSIP, termasuk BSIP Tanaman Industri dan Penyegar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan komunikasi data dan informasi serta tekad BSIP dalam mewujudkan pelayanan informasi standarisasi instrumen pertanian dengan cepat, tepat, dan akurat kepada berbagai pengguna. Selain rangkaian kegiatan Koordinasi dan Workshop TIK, acara ini juga menampilkan Workshop Bimbingan Teknis Pengelolaan Website bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BSIP. Narasumber dalam workshop ini adalah

Muslim, seorang ahli developer website, dan Rahmi Juwita Sukma, S.Kom, bertindak sebagai moderator. Dalam workshop bimbingan teknis ini, peserta dari berbagai UPT lingkup BSIP mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan dalam mengelola website unit kerja mereka secara efektif. Muslim memberikan panduan dan pelatihan praktis tentang perancangan, pemeliharaan, dan peningkatan tampilan serta fungsionalitas website. Selain itu, Rahmi Juwita Sukma, S.Kom, berperan sebagai moderator dalam memfasilitasi diskusi dan sesi tanya jawab, sehingga peserta dapat lebih optimal dalam memahami materi dan berbagi pengalaman.



### **2.3 Koordinasi SPP (Standar Pelayanan Publik) Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, pada tanggal 10 Agustus 2023 di Bogor**

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyusunan SPP yang telah dilaksanakan sebelumnya di BSIP Tanaman Pemanis dan Serat, Lembang yang merupakan arahan dari Kepala BSIP, Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. dan Sekretaris Badan, Dr. Ir. Haris Syahbbudin, DEA. R. Dani Medionovianto, Spt., MAP selaku Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan menyampaikan bahwa kegiatan ini akan menjadi penyelarasan pelayanan untuk setiap satuan kerja


yang berada di bawah BSIP Perkebunan yang nantinya akan dilaksanakan publik hearing dengan mengundang Ombudsman Jakarta atau Jawa Barat. Dilaksanakan pula penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala BSIP Bun, Ir. Syafaruddin, Ph.D. selalu mengharap untuk pelayanan publik yang ada di BSIP Bun selalu memberikan pelayanan prima dan menjadi pihak yang cepat dalam menanggapi. PPID menjadi ujung tombak satuan kerja yang nantinya akan menjadi jembatan dalam terjadinya kerja sama untuk kedepannya. Situs web BSIP yang telah bisa digunakan harus memiliki mutu yang baik karena menjadi wadah penyambung dengan stakeholder lainnya. BSIP Bun harus menjadi contoh untuk satuan kerja yang lainnya dalam penyusunan standar.

Sebelumnya, BSIP TRI selalu mendapat pujian karena keramahannya. Hal tersebut menjadikan pihak stakeholder menjadi bahagia dan merasa dijamu dengan baik. Jangan menjadi pihak yang tidak banyak berinteraksi dan harus bisa menyampaikan hal negatif tanpa membuat pihak lain merasa tersinggung atau tidak enak hati. Usahakan selalu ada daily news, perhatikan penggunaan foto dengan baik dan harus bisa merepresentasikan agar foto dapat berbicara. Gunakan sudut foto terbaik dan perhatikan etis kegiatannya. Dalam penyebutan caption, jika ada pihak yang lebih atas, maka disebutkan pihak tersebut lebih dulu. Tandai pihak terkait dalam unggahan agar dapat menjangkau pihak lebih baik.

Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan, Hera Nurhayati, S.P., M.Sc. memimpin kegiatan dengan menyampaikan SPP dari BSIP Bun dan dilanjutkan oleh seluruh satuan kerja yang ada di bawahnya yaitu BSIP TROA, BSIP TRI, BSIP Palma, dan BSIP Tas. Dalam forum, semua pihak menyampaikan saran dan masukkannya. Sarana berupa fasilitas untuk pihak difabel, ruang laktasi menjadi salah satu perhatian. Sarana perpustakaan yang diharapkan lebih modern dan menjadi ruang belajar untuk semua juga diharapkan dapat berkembang menjangkau semua pihak lebih aktif dalam berpustaka. Penerapan PP Tarif 28 Tahun 2023 menjadi perhatian juga dengan diterapkannya tarif pada kegiatan kunjungan eksternal yang nantinya akan diterapkan pada seluruh balai.





## **2.4 Koordinasi Kehumasan Lingkup BSIP, Pada Tanggal 5-7 September di Solo**

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, media sosial menjadi salah satu sarana berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media baru ini menghilangkan batasan-batasan manusia dalam bersosialisasi di mana saja dan kapan saja serta mampu membentuk cara baru berkomunikasi yang lebih cepat dan efisien bagi siapa saja.

Pemanfaatan media sosial sangat luas. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dll. Bagi instansi pemerintah, media sosial dapat menjadi alat untuk berkomunikasi kepada publik, membangun kepercayaan publik, mengedukasi, maupun menyosialisasikan kebijakan publik. Oleh karena itu, media sosial dapat dimanfaatkan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) untuk meningkatkan kedekatan, keterikatan, dan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Untuk itu dilaksanakan acara Konsolidasi dan Standarisasi Kehumasan BSIP Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian, Selasa (5/9) di Solo, Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Sekretaris BSIP, mewakili Ka BSIP yaitu Dr. Haris Syahbuddin, DEA. Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BSIP oleh seluruh pimpinan eselon 2 lingkup BSIP.

Agenda konsolidasi meliputi pemaparan tentang Strategi dan Kebijakan Kehumasan Kementerian Pertanian yang disampaikan oleh Ka Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D dan Koordinasi

Kehumasan lingkup BSIP oleh Sekretaris BSIP, Dr. Haris Syahbuddin, DEA. Hari kedua dilanjutkan dengan sharing knowledge dari Dr Firman Kurniawan (pakar komunikasi UI), Wicaksono atau Ngoro Kakung (praktisi media sosial/blogger), Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, dan Dr Rulli Nasrullah (praktisi media sosial).

Adapun hari ketiga adalah penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Media Sosial BSIP. Beberapa poin penting dalam pedoman umum tersebut adalah bahwa media Sosial merupakan sarana untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan strategi komunikasi Badan Standardisasi, yaitu:

1. Membangun kepercayaan publik melalui komunikasi publik yang terjalin dua arah;
2. Memberikan wawasan dan edukasi melalui sosialisasi dan diseminasi program standardisasi pertanian dan kebijakan pertanian;
3. Membuka kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap program dan kinerja BSIP;
4. Meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan interaksi antara Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan masyarakat;
5. Membentuk citra Badan Standardisasi sebagai instansi pemerintah yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif;
6. Membangun kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BSIP; serta
7. Menjalin kolaborasi antara Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, UK/UPT lingkup BSIP, kementerian/lembaga terkait, tokoh masyarakat, hingga influencer Media Sosial dalam mencapai tujuan bersama.







## 2.5 Peningkatan PPID

Implementasi keterbukaan publik dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak Masyarakat untuk tahu sesuai UU no.14 tahun 2008. Peningkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan kementerian pertanian dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi public di PPID UK/UPT. Peningkatan KIP dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada UK/UPT yang telah nersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sekaligus menjadikan website dan Portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat. BPSI Tanaman Industri dan Penyegar telah mengikuti kegiatan peningkatan KIP semenjak tahun 2016.

Untuk tahun 2023, peserta pemeringkatan harus mengisikan kuisisioner SAQ Online secara mandiri sebagaimana SAQ di bawah ini.

**KUISISIONER PEMERIKSA MANDIRI (SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE)**  
**PEMERIKSAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023**

**Protokol Pengisian :**

- Berikan jawaban terhadap kolom **UNGGUH** dengan menginput jawaban sesuai dengan data dukung yang diminta pada kolom **KETERANGAN DATA DUKUNG** (screen shot/fotokopi) sebagai bukti untuk tim penilai dalam melakukan verifikasi di website dan Portal PPID UKU/PT.
- Berikan jawaban terhadap kolom **TALUTAN** dengan mengisi jawaban sesuai dengan data dukung yang diminta pada kolom **KETERANGAN DATA DUKUNG** (screenshot video) sebagai bukti untuk tim penilai dalam melakukan verifikasi di website dan Portal PPID UKU/PT.

NO	PERTANYAAN	INOVASI	TERSEDIA		LINK (WEBSITE/PORTAL/PPID)	KETERANGAN	
			YA	TIDAK			
<b>A. SARANA PRASARANA</b>							
<b>1. Layanan Elektronik</b>							
1	Media sosial UKU/PT oleh <b>OPINION LEADER</b> Januari - Agustus 2023	1. Ketersediaan informasi pada Youtube UKU/PT minimal 2 video dalam 1 bulan periode Januari - Agustus 2023.				Data dukung berupa screenshot video & link youtube	
		1. Januari					
		2. Februari					
		3. Maret					
		4. April					
		5. Mei					
		6. Juni					
		7. Juli					
		8. Agustus					
		9. Ketersediaan informasi pada Facebook UKU/PT minimal 10 postingan dalam 1 bulan periode Januari - Agustus 2023.					Data dukung berupa screenshot postingan & link Facebook
		1. Januari					
		2. Februari					

Di bawah ini adalah timeline pelaksanaan pemeringkatan KIP di lingkup Kementan.



Pada tanggal 16 Oktober 2023, Kepala Balai dan Tim PPID BPSI TRI telah melakukan submit SAQ online.



### **III. MISI, MOTTO dan MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI**

#### **a. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya pelayanan publik;
- 2) Mengembangkan pelayanan publik melalui sistem informasi teknologi yang mudah diakses;
- 3) Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan terarah.

#### **b. Motto**

Memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, tepat, dan akurat.

#### **c. Maklumat Layanan Informasi**

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

### 3.1 Tata Cara Permohonan Informasi Publik



### 3.2 Waktu dan Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu :

- Senin – Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
- Istirahat (Senin-Kamis) : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
- Istirahat (Jumat) : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

#### **IV. KONDISI SUMBER DYA MANUSIA YANG DIMILIKI UNTUK PENGELOLAAN INFORMASI DAN ANGGARAN**

##### **4.1 Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengelola informasi dan pelayanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna pelayanan informasi publik oleh fungsional umum untuk bertugas pada desk layanan informasi publik yang ditetapkan tim PPID dalam Surat Keputusan Kepala BPSI TRI Nomor 64/Kpts/HM.130/H.4.4/10/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar. Dan untuk selanjutnya dalam pemberian layanan informasi tersebut yang dibantu oleh Perencana Kegiatan, Teknisi Litkayasa, Analis Kepegawaian, Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Pustakawan yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Kegiatan</b>	<b>Instansi/ Balai</b>
1.	Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., M.A.B	Atasan PPID	BPSI TRI
2.	Lia Anggraini, S.I.Kom	Penjab. RKTm	BPSI TRI
3.	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si.,	Ketua PPID	BPSI TRI
4.	Intan Nurhayati, S.Sos	Anggota kegiatan	BPSI TRI
5.	Dermawan Pamungkas A.Md.Kom	Anggota kegiatan	BPSI TRI
6.	Diah Ayu Rahmawati, S.IP., M.M.,	Anggota kegiatan	BPSI TRI
7.	Januar Firmansyah, S.P	Anggota kegiatan	BPSI TRI
8.	Arifa Nofriyaldi Chan	Anggota kegiatan	BPSI TRI
9.	Nursilan, S.kom.,	Anggota kegiatan	BPSI TRI
10.	Dwi Astutik, M.Sc.,	Anggota kegiatan	BPSI TRI
11.	Siska Ema Ardiyanti, M.Si.,	Anggota kegiatan	BPSI TRI
12.	Komarudin, S.E.	Anggota kegiatan	BPSI TRI
13.	Deninta Lutfi Khoirunnisa, A.Md.	Anggota kegiatan	BPSI TRI



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2 SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087  
WEBSITE: <http://tanamanindustri.baip.pertanian.go.id> e-mail: [balitri@gmail.com](mailto:balitri@gmail.com), [baip.tanamanindustri@pertanian.go.id](mailto:baip.tanamanindustri@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
NOMOR : 64/Kpts/HM.130/H.4.4/10/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  7. Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/TL.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 297/279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
  5. Pengujian konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
  7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
  8. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi;
  9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 10 Oktober 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
3. Kepala Subbag Tata Usaha dan Kepala Kebun Lingkup BPSI TRI.

Lampiran Keputusan Kepala BPSI TRI  
Nomor : 64 /HM.130/H.4.4/10/2023  
Tanggal : 10 Oktober 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/ NIP	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1.	Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., M.A.B NIP 197211162003121001	IV/b	Kepala Balai	Ketua
2.	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si NIP 198306012009122006	III/b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Lia Anggraini, S.I.Kom NIP 19880315201812001	III/a	Pranata Humas Pertama	Anggota
4.	Komarudin, S.E NIP 198806122022031001	III/a	Staf Sub Kelompok Yantek dan Jaslit	Anggota
5.	Diah Ayu Rahmawati, S.IP.,MM. NIP 198002052009122003	III/d	Staf Subbag Tata Usaha	Anggota
6.	Deninta Luthfi Khoirunnisa, A.Md NIP 199805072020122004	II/c	Staf Sub Kelompok Yantek dan Jaslit	Anggota
7.	Arifa Nofriyaldi Chan NIP -	-	Staf Sub Kelompok Yantek dan Jaslit	Anggota



## 4.2 Pembiayaan

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA BPSI TRI tahun 2023 yaitu SP DIPA- 018.09.2.412022/2023 yaitu pada mata anggaran PPID dan ZI yang didalam nya mencakup juga kegiatan PPID sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Nomor	Uraian Kegiatan	FISIK	BIAYA (Rp.)	
			Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi ATK dan Bahan Komputer ATK</b>			
	Kertas HVS A4 70 Gr	20 Rim	65.400	1.308.000,00
	Kertas HVS A4 70 Gr	15 Rim	75.000	1.125.000,00
	Stop Map	100 Buah	2.200	220.000,00
	MAP Odner (Besar)	20 Buah	52.500	1.050.000,00
	Clear Holder 60	20 Buah	45.300	906.000,00
	File Box Besar	10 Buah	33.500	335.000,00
	Ballpoint Gel 0,5 mm	30 Buah	3.000	90.000,00
	Ballpoint Balliner	20 Buah	18.000	360.000,00
	Kertas Concorde	10 Pack	116.200	1.162.000,00

	<b>Bahan Komputer</b>				
	Tinta Epson T001 Black	12	Tube	175.000	2.106.000,00
	Tinta Epson T001 Color	12	Tube	111.500	1338.000,00
	<b>Jumlah I</b>				<b>10.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Cetakan Bahan Promosi dan Bahan Pembantu</b>				
	Leaflet, Pamflet, Dan Bahan Cetak lainnya	1	Pkt	3.000.000	3.000.000,00
	<b>Jumlah II</b>	1			<b>3.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Belanja Perjalanan Biasa</b>				
	- Perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PPID dan ZI	22	OP	1.000.000	22.000.000,00
	<b>Jumlah III</b>				<b>22.000.000,00</b>
	<b>Jumlah I+II+III</b>				<b>35.000.000,00</b>

## V. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 5.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PPID BPSI TRI telah menyediakan Desk Layanan Informasi Publik di Jl. Raya Pakuwon KM.2 Parungkuda, Sukabumi dengan *front office* yang terdiri desk pelayanan langsung dan desk pelayanan informasi melalui media yang dilengkapi telepon/fax : (0266) 6542181-6542087 perangkat komputer, printer, scanner, kotak saran, anjungan informasi dan ruang display produk dan publikasi BPSI TRI serta penyediaan ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik. Selain itu pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui Email : [bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id](mailto:bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id) dan Website BPSI TRI yaitu <https://tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id/>.

Adapun Sarana dan prasarana pelayanan informasi (PPID) terlampir di bawah ini :

#### a. Desk Layanan Informasi Publik



**b. Ruang Tamu / Ruang Konsultasi**



**c. Ruang Display Informasi Produk**



#### d. Perangkat Pengelola Informasi



**Gambar : Perangkat Pengelola Informasi**

### 5.2 Bentuk-bentuk Pelayanan Informasi Publik di BPSI TRI

#### 1) Layanan Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

##### a. Layanan Pengujian Sampel Tanah 8 Parameter (Terakreditasi)

No.	Parameter	Metode	Tarif (Rp.)
1.	Kadar Air	Gravimetri	18.000
2.	Tekstur	Hidrometri	30.000
3.	Kadar Abu	Gravimetri	15.000
4.	pH Tanah	Potensiometri	24.000
5.	C-Organik	Spektrofotometri (Walkley & Black)	24.000
6.	N-Kjeldahl	Titrimetri	30.000
7.	P-Tersedia	Spektrofotometri (Bray, Olsen)	30.000
8.	P dan K Potensial	Spektrofotometri (Ekstrak HCl 25%)	48.000

b. Layanan Pengujian Sampel Jaringan Tanaman 3 Parameter (Terakreditasi)

No.	Parameter	Metode	Tarif (Rp.)
1.	Kadar Air	Gravimetri	18.000
2.	Kadar Abu	Gravimetri	18.000
3.	N-Kjeldahl	Titrimetri	30.000

c. Layanan Pengujian Sampel tanah Parameter (Non Akreditasi)

No.	Parameter	Metode	Tarif (Rp.) per sampel per unsur
1.	Kation dapat ditukar 1. Ekstraksi 2. Pengukuran K, Na 3. Pengukuran Ca, Mg	Spektrofotometri (Ekstrak NaCl)	18.000
			12.000
			18.000
2.	Kejenuhan Basa		
3.	Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Titrimetri (Ekstrak NH <sub>4</sub> OAc)	42.000
4.	Kemasaman dapat ditukar (Al-dd & H-dd)	Titrimetri	60.000

d. Layanan Pengujian Sampel Jaringan Tanah 2 Parameter (Non-Akreditasi)

No.	Parameter	Metode	Tarif (Rp.) per sampel per unsur
1.	Unsur makro dan mikro 1. Destruksi dan Ekstraksi Total 2. Pengukuran P, K, Na 3. Pengukuran Ca, Mg	Spektrofotometri (Ekstrak H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> dan H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	30.000
			12.000
			18.000
2.	C-Organik	Titrimetri	24.000

e. Layanan Pengujian Lemak, Kafein, Antioksidan dan Total Fenol

No.	Parameter	Tarif (Rp.)
1.	Lemak	
2.	Kafein	
3.	Antioksidan	150.000
4.	Total Fenol	150.000

f. Pengujian Lab Molekuler 6 Parameter

No.	Parameter	Tarif (Rp.)
1.	Isolasi DNA (Deoxyribosa Nucleic Acid) Skala kecil (Mini preparation)	100.000
2.	Isolasi DNA (Deoxyribosa Nucleic Acid) Skala besar (Large preparation)	225.000
3.	Analisis Mikrosatelit Simple Sequence Repeat (SSR)	375.000
4.	Amplifikasi DNA (Deoxyribosa Nucleic Acid) dengan PCR (tidak termasuk bahan kimia)	50.000
5.	Elektroforesis horisontal (agarose)	30.000
6.	Visualisasi gel elektroforesis	25.000

## 2) Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Tanaman Industri dan Penyegar

a. Layanan Produk Benih UPBS



b. Layanan Produk Kopi dan Kakao

## PRODUK KOMODITAS KOPI DAN COKLAT



Produk Kopi Robusta



Produk Kopi Liberika



Produk Kopi Arabika



Produk Kopi Binturong



Produk Coklat Batang



Produk Coklat Bubuk

### 3) Layanan Diseminasi Standardisasi Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

- a. Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Bidang Perkebunan
- b. Bimbingan Teknis / Magang / PKL
- c. Layanan Perpustakaan
  - Layanan Penelusuran referensi berbasis IT menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Informasi Pertanian (Simpertan) dan Online PublicAccess Catalog (OPAC);
  - Layanan Informasi Komoditas Balittri;
  - Layanan Akses Internet;
  - Layanan Cetak Data.
- d. Kunjungan

## **VI. RINCIAN MATERI LAPORAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK**

### **6.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023**


PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar telah melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung maupun tidak langsung (email) bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2023 berjumlah 14(Empat Belas Belas) permintaan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik dan diinput pada Aplikasi SILAYAN.

**Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2023**

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	4	4	0	0	0	0	0	0	0
4	April	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	3	3	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	2	0	0	0	0	0	0	0

## Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

### Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar



## 6.2 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	4	4	0	0	0	0
4	April	3	3	0	0	0	0
5	May	1	1	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	1	1	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	3	3	0	0	0	0
10	October	1	1	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	2	2	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6.3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan

No	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Pekerjaan	Email	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
NIHIL							


## 6.4 Rekapitulasi Waktu Pelayanan yang ditolak Beserta Alasan Penolakan

No	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
NIHIL					

### 6.5 Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	15 – 20	2
2	21 – 30	5
3	31 – 40	3
4	41 - 50	3
5	51 - 60	2
Total		15


### Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Usia



### 6.6 Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	11
2	Perempuan	4
Total		15


## Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin



### 6.7 Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pelajar/Mahasiswa	6
2	Dosen	1
3	PNS/TNI/POLRI	2
4	Karyawan Swasta	5
5	Lainnya	1
Total		15

## Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Pekerjaan




### 6.8 Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Pengelompokkan

No	Kategori Informasi Publik	Jumlah
1	Pertanian	11
2	Anggaran dan Keuangan	0
3	Kepegawaian	0

4	Hukum dan Perundang-undangan	1
5	Pengadaan barang dan Jasa	0
6	Biodiesel B100	2
6	Lainnya	1
Total		15

### Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Kategori Pengelompokkan



## **VII. PENUTUP**

Pelayanan Informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BPSI TRI guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana yang terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, petugas pelaksana layanan informasi publik. Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi BPSI TRI dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi. Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID BPSI TRI.